



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/ 207 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN BERUPA BARANG
KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meringankan beban dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah Non Pemilihan Berupa Barang Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Daerah Non Pemilihan Berupa Barang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Hibah Daerah Non Pemilihan Berupa Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala ketentuan, syarat, hak, dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Penerima Dana Hibah Non Pemilihan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab penuh atas penggunaan hibah barang yang diterimanya dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dalam bentuk realisasi penggunaan berupa barang kepada Bupati Jayapura.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

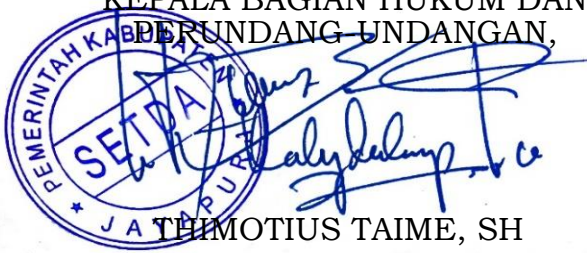
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Febuari 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the District of Jayapura, Department of Law and Legislation. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/207 TAHUN 2023
TANGGAL 9 FEBUARI 2023

RINCIAN HIBAH DAERAH NON PEMILIHAN BERUPA BARANG KEPADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA BARANG/MERK	JUMLAH BARANG	SPESIFIKASI BARANG	NILAI BARANG (RP)
A	PERALATAN DAN MESIN			
1	KOMPUTER PC (MID-END)	2 UNIT	-	30.000.000
2	LAPTOP	4 UNIT	MSI KATANA GF-66 (HIGH END)	80.000.000
3	SCANNER	1 UNIT	ADF (AUTOMATIC DOC. FEEDER)	8.500.000
4	PRINTER	3 UNIT	EPSON L1110	10.500.000
5	PRINTER	1 UNIT	EPSON A3 L15150	22.000.000
6	PROYEKTOR	1 UNIT		13.000.000
7	CAMERA	1 UNIT		15.000.000
8	KIPAS ANGIN DINDING	6 UNIT		9.000.000
9	PORTABLE SPEAKER + WIRELESS MIC	2 UNIT		9.000.000
10	AC	1 UNIT		7.000.000
JUMLAH A				204.000.000
B	MEUBELEUR			
1	MEJA KERJA STAF	3 UNIT		9.600.000
2	KURSI KERJA STAF	3 UNIT		8.700.000
3	LEMARI ARSIP	3 UNIT		5.700.000
JUMLAH B				24.000.000
C	KENDARAAN DINAS RODA DUA			
1	KENDARAAN RODA DUA	3 UNIT	NEW BEAT STREET (CBS)	72.000.000
JUMLAH C				72.000.000
TOTAL A+B+C				300.000.000

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003